

PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* PADA DIVERSI DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

Anshorullah

Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan
Jalan Imam Bonjol Nomor 35 Medan
anshorullah3@gmail.com

ABSTRACT

The increase in cases of children in conflict with the law in Indonesia underscores the importance of a more humane approach to law enforcement. This study examines the implementation of the restorative justice principle in diversion practices for children as perpetrators of criminal acts, focusing on the case study of Medan District Court Decision Number 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn. This research uses a normative juridical method with a case study approach to assess the extent to which the principle of diversion is applied to protect children's rights within the criminal justice system. The findings reveal that although Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) regulates diversion mechanisms, its implementation in the field still faces challenges, particularly regarding coordination among law enforcement officers and public understanding of children's rights. The decision in this case successfully used diversion as a means of rehabilitation without stigmatizing the child, although there were limitations in resources and social support. This research is expected to encourage better understanding and consistent application of restorative justice principles in handling child cases in Indonesia.

Keywords: *Diversion, Restorative Justice, Children in Conflict with the Law, Law Number 11 of 2012, Child Protection.*

ABSTRAK

Peningkatan kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dalam penegakan hukum. Penelitian ini mengkaji implementasi prinsip *restorative justice* dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus untuk menelaah sejauh mana prinsip diversifikasi diterapkan guna melindungi hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah mengatur mekanisme diversifikasi, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama terkait koordinasi antar penegak hukum dan pemahaman masyarakat terhadap hak anak. Putusan dalam kasus ini berhasil menggunakan diversifikasi sebagai sarana pemulihan tanpa memberikan stigma pada anak, walaupun terdapat keterbatasan dalam sumber daya dan dukungan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemahaman yang lebih baik dan penerapan konsisten atas prinsip *restorative justice* dalam penanganan kasus anak di Indonesia.

Kata Kunci: *Diversi, Restorative Justice, Anak Berhadapan dengan Hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak, Perlindungan Anak.*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi oleh pola asuh keluarga, lingkungan sekitar, serta perkembangan teknologi dan zaman yang tidak selalu memberikan dampak positif. Terkadang, terdapat pengaruh negatif yang menyebabkan anak terjerumus menjadi pelaku tindak pidana dan akhirnya harus berhadapan dengan masalah hukum. (Syafaatun Nahriyah, 2018) Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran penting yang ditegaskan secara jelas peran negara menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai prinsip bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Perlindungan anak telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam Pasal 1 angka 2, perlindungan anak didefinisikan sebagai segala bentuk upaya untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya, agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga, anak perlu mendapatkan perlindungan dari segala potensi ancaman yang mungkin dihadapinya. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memiliki cakupan permasalahan yang luas, termasuk anak yang menjadi korban maupun anak yang menjadi pelaku kejahatan akibat perbuatannya yang menimbulkan korban.

Sistem hukum yang mengatur peradilan pidana anak di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang selanjutnya dalam penelitian ini akan disebut sebagai UU SPPA, secara khusus mengatur mengenai pendekatan *Restorative Justice* dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat, melalui prinsip diversifikasi. Diversifikasi sendiri merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke mekanisme non-yudisial, dengan harapan dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri tanpa harus melewati proses peradilan yang ketat dan penuh stigma.

KUHP tidak secara rinci mengatur mengenai batas usia anak, maka berdasarkan UU SPPA, anak yang terlibat dalam kasus hukum ditetapkan harus berusia minimal 12 tahun dan maksimal 18 tahun. Ketentuan ini sejalan dengan Standar Minimum tentang Administrasi Peradilan Anak (*The Beijing Rules*), yang menekankan bahwa kesejahteraan anak merupakan tujuan utama dalam sistem peradilan pidana anak. (Mulyadi, 2023)

Menurut Muladi, *restorative justice* adalah falsafah yang menekankan pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Pemulihan ini dapat dicapai melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak terkait. Penelitian ini akan membahas lebih lanjut tentang pergeseran konsep tanggung jawab pidana anak, dari hukuman yang bersifat konservatif menuju bentuk hukuman yang lebih ramah dan berorientasi pada pembinaan anak melalui konsep diversifikasi dan *restorative justice*.

Diversifikasi merupakan proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana ke mekanisme di luar peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Diversifikasi bertujuan untuk mencapai solusi yang adil bagi semua pihak atau *win-win solution*. (Marlina, 2011), yang sekaligus menjadi implementasi dari prinsip *Restorative Justice*. Dalam hal ini, aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim, memiliki kewajiban untuk selalu mengupayakan pelaksanaan diversifikasi dalam setiap penanganan kasus anak. Maka, diversifikasi dapat dipahami sebagai tindakan yang berada di luar sistem peradilan pidana formal, yang merupakan wewenang penegak hukum dalam menangani kasus pidana anak di luar proses peradilan pidana konvensional.

Pendekatan *Restorative Justice* diterapkan dengan tujuan memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana, khususnya anak, untuk memperbaiki diri melalui jalur non-formal. Pendekatan ini melibatkan partisipasi masyarakat dan bertujuan untuk mencapai keadilan bagi anak yang telah terlibat dalam tindak pidana hingga kasusnya masuk ke ranah penegakan hukum. Melalui *restorative justice*, proses pemulihan ini berfokus pada perbaikan hubungan dan upaya rehabilitasi, bukan hanya hukuman, sehingga anak dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Seperti yang dijelaskan oleh Marlina *restorative justice* menekankan pada penyelesaian yang menguntungkan semua pihak.

Penerapan regulasi UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang masih belum menunjukkan pengaruh signifikan di masyarakat. Pemerintah sudah berupaya melalui aturan pelaksana UU SPPA dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, serta PP Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak), PP Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk Dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak. serta Peraturan Presiden tentang Pelatihan Aparat Penegak Hukum. (Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 175 tahun 2014 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak). Namun, meskipun sudah berupaya lewat peraturan perundang-undangan sebagai regulasi dari UU SPPA, masih banyak tercatat ribuan kasus menyangkut anak berkonflik dengan hukum dengan penerapan regulasi yang masih belum sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Masalah yang dimaksud di atas terindikasi dengan fenomena meningkatnya jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Indonesia dan telah menjadi isu yang mendesak untuk dikaji lebih lanjut. Berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia (Polri), terdapat lonjakan signifikan jumlah ABH dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2020, tercatat sebanyak 3.964 ABH, angka ini hampir tiga kali lipat pada tahun 2021 dengan 9.387 kasus. Meskipun terjadi penurunan pada 2022 menjadi 6.963 ABH, pada tahun 2023 angka kembali meningkat menjadi 8.914 ABH. Lonjakan ini mengindikasikan bahwa kasus pidana yang melibatkan anak-anak masih merupakan permasalahan serius yang memerlukan pendekatan hukum yang tepat, termasuk pendekatan diversi dan *restorative justice* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Definisi Anak Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 UU SPPA mencakup anak yang berkonflik dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi dalam tindak pidana. Dengan demikian, sistem hukum di Indonesia harus mampu memberikan perlindungan bagi ABH, terlepas dari status hukum mereka, serta mengedepankan pemenuhan hak-hak mereka, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 UU SPPA. Salah satu hak yang harus dipenuhi adalah hak memperoleh pendidikan yang layak, bahkan ketika mereka sedang menjalani proses hukum. Hal ini menegaskan bahwa sistem hukum pidana anak harus tetap berfokus pada rehabilitasi dan perlindungan hak-hak anak.

Hak-hak yang diatur dalam Pasal 3 UU SPPA mencakup hak untuk diperlakukan secara manusiawi, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum, bebas dari penyiksaan, dan hak-hak lainnya yang terkait dengan kesejahteraan anak. Selain itu, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak menjadi salah satu yang paling krusial, mengingat pendidikan merupakan landasan bagi anak-anak untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan masa depan mereka. Dalam konteks ini, pendekatan diversi dan *restorative justice* hadir sebagai solusi alternatif yang bertujuan untuk mengedepankan rehabilitasi anak dibandingkan hukuman yang bersifat retributif.

Pendekatan yang melibatkan *restorative justice* memberikan kesempatan bagi ABH untuk memperoleh keadilan tanpa mengorbankan masa depan mereka. Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak, Nahar, menegaskan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi ABH merupakan hal fundamental yang tidak boleh diabaikan. Jika hak ini diabaikan, anak-anak yang masih bersemangat belajar dapat kehilangan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik, yang pada akhirnya dapat memicu perasaan terisolasi dan terpinggirkan dari masyarakat. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak di Indonesia harus lebih mengutamakan pendekatan yang melibatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial melalui mekanisme diversi dan *restorative justice*. (Hadisuprpto, 2006)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka Permasalahan yang timbul dalam kajian hukum pidana yang ditinjau melalui prinsip Diversi dan *Restorative Justice* dalam putusan PN Medan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana anak yang berkonflik hukum sebagai pelaku pidana berdasarkan prinsip Diversi dan *Restorative justice*?

2. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Diversi Berdasarkan Prinsip *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Berkonflik Hukum Sebagai Pelaku Pidana?
3. Bagaimana analisis kasus putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn dalam melindungi hak hak anak melalui pendekatan *restorative justice* dalam pelaksanaan Diversi?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data dalam penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum sekunder. Data sekunder ini meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan. Data sekunder umumnya sudah tersedia dan dapat digunakan langsung untuk mendukung analisis dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum Pidana Anak Berdasarkan Prinsip *Restorative Justice*

Pengaturan Hukum Anak Berkonflik Hukum di Indonesia

Pengaturan hukum pidana anak di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dengan diterapkannya prinsip *restorative justice* melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA mengatur mekanisme diversi sebagai upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke mekanisme non-yudisial. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, menghindari stigmatisasi, dan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri tanpa melalui proses peradilan yang dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis dan sosialnya. (Marlina, 2011)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 59 ayat (2) huruf j UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum termasuk dalam kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus. Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung. (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, n.d.)

Selain itu, UU SPPA secara khusus mengatur tentang pendekatan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak. Pasal 5 UU SPPA menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan *restorative justice*. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat, melalui prinsip diversi. (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012)

Kebijakan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia

Kebijakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia didasarkan pada prinsip utama untuk melindungi hak anak dan mengutamakan kesejahteraannya. Hal ini tercermin dalam KUHP, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketiga sumber hukum positif ini menekankan pentingnya penerapan diversi dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. (Mulyadi, 2023)

Diversi diupayakan untuk menyelesaikan perkara di luar sistem peradilan formal dan bertujuan untuk mencegah anak dari pengalaman negatif yang mungkin timbul dari proses peradilan pidana. Kebijakan ini memungkinkan anak-anak terhindar dari stigma sosial dan memperbesar peluang reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat. Dalam UU SPPA, diversi diterapkan di berbagai tahapan proses peradilan, termasuk pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. (Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, n.d.)

Prinsip Keadilan Restoratif (Restorative Justice) pada Pelaksanaan Diversi dalam UU SPPA

Prinsip *restorative justice* menjadi inti dari pelaksanaan diversi dalam UU SPPA. Menurut Bagir Manan, *restorative justice* adalah konsep keadilan yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini berbeda dengan pendekatan retributif yang hanya berfokus pada hukuman, karena *restorative justice* menekankan pada pemulihan keadaan dan reintegrasi sosial anak ke masyarakat. (Setyowati, 2020)

Pasal 6 UU SPPA menjelaskan bahwa tujuan diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara tanpa melalui proses peradilan, menghindarkan anak dari penahanan, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Proses diversi dilaksanakan melalui musyawarah yang melibatkan anak, orang tua atau wali, korban, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional (UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 6).

Syarat-Syarat dalam Pelaksanaan Diversi Menurut UU SPPA

Pelaksanaan diversi dalam UU SPPA tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA menyatakan bahwa diversi hanya dapat dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selain itu, diversi juga memerlukan persetujuan dari korban, keluarga, dan masyarakat (UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 7).

Menurut Marlina, beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan diversi antara lain usia pelaku, jenis tindak pidana, kerugian yang ditimbulkan, dan tingkat keresahan masyarakat. Jika tindak pidana yang dilakukan anak termasuk dalam kategori berat, seperti tindak pidana yang mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia, maka diversi tidak dapat dilakukan. Diversi merupakan bentuk upaya berkelanjutan untuk mewujudkan rasa keadilan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk berubah menjadi lebih baik. Dalam menyelesaikan kasus pidana dimana yang menjadi tersangka ialah anak-anak tidak selalu harus diselesaikan dengan jalur litigasi atau peradilan. Anak yang berkonflik dengan hukum masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya maka dalam memutuskan perkara yang menyangkut anak sebagai subjeknya perlu disesuaikan solusi alternatif dengan mempertimbangkan kepentingan anak maka pendekatan restoratif terhadap keadilan yang ada pada diversi menjadi solusi dalam menyelesaikan perkara terhadap anak. Mulai dari tahap penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan wajib diupayakan diversi meskipun untuk dilaksanakan diversi perlu memenuhi beberapa kriteria sesuai amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana A (Tigor Apred Zenegger, 2024)

Implikasi Penerapan Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Penerapan diversi dan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak memiliki implikasi positif bagi perlindungan hak-hak anak. Dengan mengutamakan pendekatan rehabilitatif, diversi memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri tanpa harus melalui proses peradilan yang dapat merusak masa depannya. Selain itu, diversi juga membantu mengurangi beban sistem peradilan pidana dengan mengalihkan penyelesaian perkara ke jalur non-yudisial (Marlina, 2009:11).

Namun, penerapan diversi juga menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip *restorative justice* dan keterbatasan sumber daya untuk melaksanakan diversi. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih luas dan pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk memastikan keberhasilan implementasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak (Mulyadi, 2023:95).

3.2 Mekanisme Pelaksanaan Diversi Berdasarkan Prinsip Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pidana

Diversi Pada Tingkat Penyidikan di Kepolisian

Menurut M. Yahya Harahap (2006), penyidikan diartikan sebagai langkah lanjutan dari penyelidikan yang dilakukan ketika terjadi dugaan tindak pidana. Dalam proses penyidikan, terdapat persyaratan dan pembatasan ketat terkait penggunaan upaya paksa yang hanya boleh dilakukan setelah adanya bukti permulaan yang cukup untuk memperjelas dugaan tindak pidana.

Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa diversi dapat dilakukan oleh penyidik, dalam hal ini pihak kepolisian, melalui kebijakan diskresi yang dipegang oleh Penyidik Anak. Diskresi tersebut memungkinkan penyidik untuk memutuskan bahwa pemeriksaan perkara anak yang menjadi pelaku tindak pidana tidak dilanjutkan, dengan mempertimbangkan aturan hukum yang berlaku serta kepentingan terbaik bagi anak.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun, Pasal 19 ayat (1) dan (2) menyatakan sebagai berikut:

- a. Jika diversi menghasilkan kesepakatan, Penyidik wajib menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada atasan langsungnya.
- b. Atasan langsung Penyidik, dalam waktu paling lama tiga hari sejak kesepakatan Diversi tercapai, harus mengirimkan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan.

Berdasarkan data penerapan diversi di kepolisian, konsep diversi sebenarnya telah dipraktikkan jauh sebelum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diundangkan pada tahun 2012. Diversi dalam konteks ini diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke penyelesaian di luar peradilan pidana, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7. Pada tahap penyidikan, praktik diversi yang dilakukan kepolisian sudah sejalan dengan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mendorong pendekatan keadilan restoratif. Dengan demikian, diversi di tahap penyidikan telah mendukung tujuan undang-undang untuk mencegah anak dari dampak negatif proses peradilan pidana.

Pedoman yang dapat digunakan oleh penyidik Polri dalam menerapkan konsep diversi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Telegram Rahasia (TR) Kabareskrim Polri Nomor Pol.: TR/1124/XI/2006, yang memberikan petunjuk serta aturan mengenai teknik diversi. Pedoman ini merujuk pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur mengenai Diskresi Kepolisian. Berdasarkan pedoman tersebut, penyidik Polri memiliki wewenang untuk mengambil langkah-langkah alternatif yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi Anak dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum.

Dasar hukum penerapan diversi ini adalah Pasal 18 ayat (1) huruf L yang diperluas oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan:

“Polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia”.

Berdasarkan TR Kabareskrim tersebut terdapat pengertian mengenai diversi, yakni suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang dinilai terbaik menurut kepentingan Anak. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa diversi artinya pengalihan kasus-kasus yang berkaitan dengan Anak yang disangka telah melakukan pelanggaran diluar prosedur peradilan formal dengan atau tanpa syarat-syarat tertentu.

Pelaksanaan diversi dalam tahap penyidikan memberikan kesempatan untuk memastikan keadilan hukum bagi anak. Terdapat banyak manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan program diversi bagi pelaku anak, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Helps juveniles learn from their mistake through early intervention* (membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi secepat mungkin);

2. *Repairs the harm caused to families, victims and the community* (memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat);
3. *Incorporates parents, guardians and lessons from everyday life* (kerjasama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberi nasehat hidup sehari-hari);
4. *Equips and encourages juveniles to make responsible decisions* (melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan untuk bertanggung jawab);
5. *Creates mechanism to collect restitution for victims* (berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban);
6. *Holds youth accountable for their actions & provides learning opportunities regarding cause and effect* (memberikan tanggungjawab anak atas perbuatannya, dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut);
7. *Allows eligible offenders the opportunity to keep their record clean* (memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas catatan kejahatan);
8. *Reduces burden on court system and jails* (mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara);
9. *Curbs juvenile crime* (pengendalian kejahatan anak/remaja). (Rukmini et al., n.d.)

Diversi Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan

Tahap penuntutan merupakan salah satu fase penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang ketentuannya tunduk pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di mana salah satu tugas dan wewenang Jaksa adalah melakukan penuntutan. Selain itu, tahap ini juga tunduk pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk melaksanakan diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan, “Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik.” Kewenangan ini juga dijelaskan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun, yang berbunyi, “Dalam jangka waktu 7x24 jam terhitung sejak penyerahan tanggung jawab atas anak dan barang bukti, Penuntut Umum menawarkan kepada anak dan/atau orang tua/wali untuk menyelesaikan perkara melalui diversi.” Berkas perkara anak yang tidak mencapai kesepakatan diversi pada tahap penyidikan tetap harus diupayakan penyelesaiannya melalui proses diversi oleh Penuntut Umum.

Setelah menerima berkas perkara anak, Penuntut Umum, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Bapas, akan menentukan apakah perkara anak tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan atau dihentikan pada tahap penuntutan demi kepentingan terbaik bagi anak. Penghentian penuntutan ini didasarkan pada pertimbangan yang paling baik bagi pertumbuhan dan pembinaan anak. Untuk anak yang perkaranya tidak dihentikan, berkas akan dilimpahkan ke pengadilan untuk diproses lebih lanjut hingga memperoleh putusan hakim.

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama tersebut, Kejaksaan Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-363/E/EJP/02/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Edaran ini didistribusikan ke seluruh Kejati, Kejari, dan Kacabjari di Indonesia, disertai pelatihan untuk memastikan penerapannya. Selain itu, dikeluarkan pula Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-006/A/J.A/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan. Melalui peraturan ini, Jaksa memberikan perhatian khusus pada penanganan permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum dengan memasukkan konsep keadilan restoratif, yakni penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian atas tindak pidana dan dampaknya, serta menekankan pemulihan ke keadaan semula. Peraturan ini merupakan kemajuan dalam sistem penuntutan anak, namun dalam kasus tertentu, jaksa tidak dapat menghentikan penuntutan, sehingga anak tetap harus melalui sidang pengadilan.

Proses pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan, yang meliputi:

a. Penunjukan Penuntut Umum

- 1) Dikeluarkan surat perintah penunjukan Penuntut umum sedapat mungkin 2 (dua) orang untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan surat perintah untuk penyelesaian perkara anak.
- 2) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang dipersyaratkan oleh UU-SPPA dalam pasal 41 ayat (2) maka terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

b. Koordinasi

Bahwa koordinasi dilakukan ketika Penuntut Umum mengikuti atau memantau perkembangan upaya diversi dalam tahap penyidikan serta koordinasi dengan penyidik supaya tidak terjadi bolak-balik perkara.

c. Upaya Diversi

- 1) Setelah penyerahan tanggung jawab atas anak dan barang bukti (Tahap II) dari Penyidik kepada Penuntut Umum di RKA (Ruang Khusus Anak) untuk diteliti identitas anak dan barang bukti yang dituangkan dalam berita acara sehingga menjadi dasar untuk dilakukan tindakan di luar peradilan pidana melalui diversi atau penyelesaian di dalam peradilan pidana, dalam hal ini, identitas dari anak wajib di rahasiakan dari pemberitaan.
- 2) Dalam jangka waktu 7x24 jam terhitung sejak tanggal penerimaan tanggung jawab atas anak dan barang bukti (tahap II), Penuntut Umum wajib melakukan upaya diversi dengan memanggil dan/atau menawarkan penyelesaian perkara melalui diversi kepada anak/atau orang tua/wali serta korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali. Dan apabila setuju dengan tindakan diversi maka Penuntut Umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversi dan mencatatnya dalam berita acara diversi. Apabila terjadi penolakan untuk dilakukan diversi maka Penuntut Umum mencatat dalam Berita Acara Diversi disertai alasan penolakan terhadap upaya diversi, kemudian Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan melampirkan berita acara upaya diversi serta laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

b. Musyawarah diversi

- 1) Diversi dilakukan paling lama 30 hari sejak tanggal dimulainya diversi yaitu tanggal yang telah ditetapkan Penuntut Umum untuk musyawarah diversi dengan ketentuan Penuntut Umum mengirimkan surat panggilan kepada para pihak yang harus diterima 3 (tiga) hari sebelum musyawarah diversi, dalam hal dikehendaki, pelaksanaan musyawarah diversi dapat melibatkan masyarakat.
- 2) Musyawarah diversi dilaksanakan di RKA atau tempat lain yang disepakati oleh para pihak dengan persetujuan Kajari
- 3) Jika orang tua / wali tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, maka dapat dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan / pekerja sosial profesional sebagai pengganti orang tua / wali.
- 4) Jika tidak terdapat pekerja sosial profesional, maka dapat digantikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial.
- 5) Musyawarah diversi dibuka dan dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator yang diawali dengan pengenalan para pihak, lalu menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, peran fasilitator, tata tertib musyawarah untuk disepakati, penjelasan tentangw aktu dan tempat serta ringkasan dugaan tindak pidana yang didakwakan.

- 6) Pembimbing kemasyarakatan menjelaskan ringkasan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan terhadap anak serta pekerja sosial profesional menjelaskan ringkasan laporan sosial terhadap anak korban dan/atau anak saksi.
- 7) Dalam hal dipandang perlu, fasilitator dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus) dengan para pihak.
- 8) Dalam hal kesepakatan diversi memerlukan persetujuan korban atau anak korban dan / atau orang tua / wali, proses diversi dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator dan dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan, Anak dan orang tua / walinya serta dapat melibatkan masyarakat.
- 9) Fasilitator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memberikan pendapat, saran dan / atau tanggapan.
- 10) Musyawarah diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi, ditandatangani oleh fasilitator serta para pihak yang hadir dan dilaporkan kepada Kajari
- 11) Dalam hal musyawarah diversi tidak berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan melampirkan berita Acara Diversi dan Hasil Penelitian Kemasyarakatan.
- 12) Selama proses diversi dan proses pemeriksaan perkara anak yang memenuhi criteria wajib diversi, tidak dapat dilakukan penahanan terhadap anak

c. Kesepakatan Diversi

- 1) Apabila musyawarah berhasil mencapai kesepakatan, fasilitator menyusun dan merumuskan dalam kesepakatan diversi dengan tidak memuat hal yang bertentangan dengan hukum, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, ketertiban umum dan hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan atau itikat tidak baik.
- 2) Apabila terdapat barang bukti, maka dalam kesepakatan diversi harus memuat klausula mengenai status barang bukti.
- 3) Kesepakatan diversi ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh fasilitator, dan disampaikan kepada Kajari.
- 4) Kajari menyampaikan kesepakatan diversi serta berita acara diversi kepada Ketua PN di wilayah tempat terjadinya tindak pidana dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tercapainya kesepakatan diversi untuk dimintakan penetapan, dan penetapan diterima oleh Kajari paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

d. Pelaksanaan Kesepakatan Diversi

- 1) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah menerima penetapan, penuntut umum memanggil para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi.
- 2) kesepakatan tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu yang disepakati, namun tidak boleh melebihi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jika ada pembayaran ganti rugi / pengembalian pada keadaan semula jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.
 - b. Apabila ada kewajiban lain selain yang diatur dalam UU SPPA, maka dilaksanakan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 3 (tiga) bulan.
- 3) Apabila kesepakatan tidak dilaksanakan / dilaksanakan tidak sepenuhnya, maka penuntut umum melimpahkan perkara anak ke pengadilan.
- 4) Apabila korban/anak korban tidak melaksanakan kesepakatan, tidak membatalkan kesepakatan diversi.
- 5) Pelimpahan perkara anak dilakukan dengan acara biasa atau singkat sesuai perundang-undangan.

- 6) Fasilitator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban baik pidana maupun perdata atas isi kesepakatan diversi.
- e. Pengawasan dan pelaporan kesepakatan Diversi
 - 1) Apabila kesepakatan diversi tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya dalam waktu yang telah ditentukan dan pembimbing kemasyarakatan melaporkan kepada Kajari / Kacabjari untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua PN setempat.
 - 2) Kajari memerintahkan Penuntut umum untuk menindaklanjuti laporan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan dari Pembimbing kemasyarakatan diterima.
- f. Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan.
 - 1) Kajari menerbitkan SKPP :
 - a. Jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan diversi berupa perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali anak kepada ortu/wali;
 - b. Dalam waktu 5 (lima) hari sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat;
 - c. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa keikutsertaan anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS, atau
 - d. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak tanggal seluruh kesepakatan diversi selesai dilaksanakan.
 - 2) Surat ketetapan penghentian penuntutan memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat.
 - 3) Surat ketetapan penghentian penuntutan dikirimkan kepada Ketua PN setempat beserta laporan proses diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada anak dan ortu/wali, korban, anak korban dan/ atau ortu/wali, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional.
- g. Registrasi Diversi
 - 1) Setiap tahapan proses diversi dalam perkara anak dicatat dalam register perkara anak dan dilaporkan secara periodik dan/atau insidental kepada pimpinan.
 - 2) Pencatatan dilakukan dengan mempedomani tahapan proses pelaksanaan diversi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Jaksa Agung.

Diversi Pada Tingkat Pengadilan

Diversi pada Tahap Pemeriksaan di Pengadilan harus dilakukan apabila pelaksanaan diversi kasus anak pada tahap penyidikan dan penuntutan tidak sampai pada kesepakatan berdamai. Hal ini sejalan dengan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi menegaskan bahwa "Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana." Kewajiban ini berlaku ketika hakim menangani perkara anak yang diancam dengan dakwaan subsider, alternatif, atau kumulatif, di mana salah satu dakwaan mengandung ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun. Dalam situasi ini, hakim wajib terlebih dahulu mengupayakan diversi tanpa mempertimbangkan faktor subjektif terhadap anak.

Hakim memiliki kewenangan yang penting dalam pelaksanaan diversi pada tahap pemeriksaan di pengadilan, khususnya dalam konteks perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), hakim wajib mengupayakan diversi dalam setiap perkara yang melibatkan anak. Kewajiban ini mencerminkan prinsip bahwa penyelesaian perkara anak sebaiknya dilakukan melalui cara-cara yang tidak merugikan perkembangan mereka. Selanjutnya, dalam Pasal 52 ayat (2), dinyatakan bahwa hakim harus melaksanakan upaya diversi paling lama 7 hari setelah ditetapkan sebagai hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri. Proses ini harus dilakukan dengan melibatkan semua pihak terkait, seperti anak, orang tua atau wali, penasihat hukum, dan korban, untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Jika

proses diversi berhasil, sesuai dengan Pasal 54, hakim wajib menyampaikan penetapan berdasarkan kesepakatan yang dicapai. Namun, jika diversi gagal, hakim harus melanjutkan proses hukum sesuai dengan Pasal 55, yang mengatur tentang kelanjutan peradilan.

Pelaksanaan diversi dalam pemeriksaan pengadilan dilakukan oleh hakim dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Sesuai dengan Pasal 2 PERMA tersebut, diversi diperuntukkan bagi anak yang berusia antara 12 hingga 18 tahun, termasuk mereka yang telah menikah tetapi masih di bawah umur 18 tahun, dengan ketentuan bahwa upaya diversi tidak berlaku untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 3 PERMA, yang mencakup tindak pidana berat. Hakim berkewajiban untuk mengupayakan diversi bagi anak yang dituduh melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun, baik melalui surat dakwaan tambahan, surat dakwaan pengganti, kumulatif, atau gabungan.

Penetapan diversi berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang terdiri dari tahapan persiapan diversi, tahapan musyawarah diversi, dan tahapan kesepakatan diversi.

a. Tahap persiapan diversi

Tahapan persiapan diversi dimulai setelah hakim menerima penetapan Ketua Pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan diversi. Hakim kemudian mengeluarkan penetapan mengenai hari musyawarah diversi. Penetapan ini memuat perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan anak dan orang tua atau wali pendampingnya, korban dan orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat, serta pihak-pihak terkait lainnya yang dianggap perlu untuk dilibatkan dalam musyawarah diversi.

b. Tahap Musyawarah Diversi

Mediator hakim membuka penyimpangan dengan melakukan presentasi kepada semua pihak yang hadir. Dalam presentasi tersebut, dijelaskan maksud dan tujuan dari nasehat penyimpangan, serta tata cara nasehat yang akan disepakati oleh para pihak yang terlibat.

Fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan kepada anak untuk memberikan keterangan mengenai dakwaan, sementara orang tua atau wali diperkenankan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak serta bentuk penyelesaian yang diharapkan. Selain itu, korban, anak korban, atau orang tua/wali korban juga diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan dan mengungkapkan bentuk penyelesaian yang diinginkan. Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi mengenai keadaan sosial anak korban serta memberikan saran untuk mencapai penyelesaian.

c. Tahap Kesepakatan Diversi

Pada tahapan kesepakatan diversi, musyawarah diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi. Kesepakatan diversi ditandatangani oleh semua pihak dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan untuk mendapatkan penetapan kesepakatan diversi. Setelah menerima penetapan kesepakatan tersebut, hakim menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara. Hasil kesepakatan diversi dapat berupa beberapa bentuk, antara lain perdamaian tanpa ganti rugi, ganti rugi, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS selama maksimal 3 bulan, atau pelayanan masyarakat.

3.3 Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn

Kronologi Kasus

Kasus ini melibatkan terdakwa Gabriel Haposan Sihombing, yang masih berusia 17 tahun, dan korban Siti Nur Aisyah Simanjuntak, yang berusia 15 tahun. Terdakwa didakwa melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak empat kali di rumahnya pada tanggal 3 Mei 2019, 10 Mei 2019, 24 Mei 2019, dan 6 Juni 2019. Terdakwa membujuk korban dengan janji bertanggung jawab jika terjadi sesuatu, meskipun korban sempat menolak. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerusakan pada selaput daranya,

sebagaimana tercantum dalam *visum et repertum* No. 160/OBG/2019 (Putusan PN Medan No. 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn).

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D KUHP, dan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014. Dakwaan ini dirumuskan secara alternatif untuk memastikan bahwa hakim dapat memilih pasal yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan (Putusan PN Medan No. 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn).

Fakta Hukum

Fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa dan korban memiliki hubungan asmara. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak empat kali dengan cara membujuk korban melalui janji bertanggung jawab. Meskipun korban sempat menolak, terdakwa tetap melakukan persetubuhan. Hasil *visum et repertum* menunjukkan bahwa korban mengalami kerusakan pada selaput daranya, yang membuktikan bahwa persetubuhan telah terjadi (Putusan PN Medan No. 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn).

Upaya Hukum

Majelis Hakim dalam Pelaksanaan Diversi Majelis hakim mempertimbangkan berbagai faktor dalam memutuskan perkara ini, termasuk usia terdakwa, statusnya sebagai pelajar, dan adanya perdamaian antara keluarga terdakwa dan korban. Hakim juga mempertimbangkan prinsip ultimum remedium, yang menempatkan pidana sebagai upaya terakhir dalam penanganan kasus anak. Selain itu, hakim mempertimbangkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) yang menyatakan bahwa terdakwa masih memiliki potensi untuk diperbaiki dan diintegrasikan kembali ke masyarakat (Putusan PN Medan No. 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn).

Hakim juga mempertimbangkan bahwa penerapan sanksi pidana penjara dapat merusak masa depan terdakwa, terutama karena terdakwa masih aktif bersekolah. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, melainkan mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya sebagai bentuk rehabilitasi sosial. Putusan ini sejalan dengan prinsip restorative justice yang mengutamakan pemulihan hubungan dan reintegrasi sosial anak ke masyarakat (Putusan PN Medan No. 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn).

Putusan

Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa Gabriel Haposan Sihombing terbukti bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014. Namun, hakim tidak menjatuhkan pidana penjara, melainkan mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya. Hakim juga memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Medan dan mengembalikan barang bukti kepada korban (Putusan PN Medan No. 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn).

Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan

Pertimbangan hakim dalam putusan ini didasarkan pada prinsip ultimum remedium dan restorative justice. Hakim mempertimbangkan bahwa penerapan sanksi pidana adalah upaya terakhir dan bahwa diversi telah berhasil mencapai perdamaian antara keluarga terdakwa dan korban. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 UU SPPA, yang mewajibkan diversi pada setiap tahap proses peradilan pidana anak (UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 7).

Hakim juga mempertimbangkan bahwa terdakwa masih memiliki potensi untuk diperbaiki dan diintegrasikan kembali ke masyarakat. Laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) menunjukkan bahwa terdakwa masih aktif bersekolah dan memiliki dukungan dari keluarga. Oleh karena itu, hakim

memutuskan untuk mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya sebagai bentuk rehabilitasi sosial (Putusan PN Medan No. 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn).

Selain itu, hakim mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin timbul jika anak dijatuhi hukuman penjara, seperti terganggunya pendidikan dan masa depan anak. Putusan ini menunjukkan bahwa penerapan diversifikasi dan *restorative justice* dapat memberikan solusi yang lebih manusiawi dan berkeadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum (Putusan PN Medan No. 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn).

4. KESIMPULAN

Pengaturan hukum pidana anak di Indonesia mengedepankan pendekatan diversifikasi dan *restorative justice* sebagai upaya untuk melindungi hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang terlibat tindak pidana dapat dialihkan dari proses peradilan formal melalui mekanisme diversifikasi, seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (6) yang mendefinisikan diversifikasi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak ke luar jalur peradilan pidana. Hal ini bertujuan agar anak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa harus melalui proses peradilan yang formal, menghindari stigma, dan mengurangi dampak negatif jangka panjang. Mekanisme Penegakan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagai Pelaku Pidana Berdasarkan Prinsip Diversifikasi dan *Restorative Justice*. Dalam pelaksanaannya, mekanisme penegakan hukum pidana anak di Indonesia melalui pendekatan *Restorative Justice* memberikan fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012, proses diversifikasi diwajibkan pada setiap tahapan pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan perkara di pengadilan, dengan tujuan mengedepankan rehabilitasi anak dibandingkan hukuman. Prinsip *restorative justice* ini juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 yang mengatur pelaksanaan diversifikasi dalam penanganan anak di bawah umur, memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan mereka. Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn dalam Melindungi Hak-Hak Anak melalui Pendekatan Diversifikasi dan *Restorative Justice*, penerapan prinsip diversifikasi dan *restorative justice* di Pengadilan Negeri Medan telah menunjukkan upaya untuk melindungi hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana. Putusan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 59 ayat (2) huruf b UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengamanatkan bahwa negara wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan mengutamakan pemulihan, bukan penghukuman. Dengan adanya pendekatan diversifikasi dan *restorative justice*, hak-hak anak seperti hak atas perlindungan dari stigma dan hak atas rehabilitasi dapat terpenuhi, memungkinkan anak untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis ucapkan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan, Kepala Program Studi S1 Hukum, Dosen Pembimbing, Dosen Penguji, yang telah memberikan bimbingan dan arahnya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. DAFTAR PUSTAKA

Hadisuprpto, P. (2006). *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Depan*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Marlina. (2011). *Hukum Penintentiere*. Rafika Aditama.

Mulyadi, L. (2023). *Wajah Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Alumni.

Rukmini, H. M., Wulandari, W., Crim, M., & Azmaneli, ; (n.d.). *Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana*.

Setyowati, D. (2020). Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 121–141. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24689>

Syafaatun Nahriyah. (2018). Tumbuh Kembang Anak di Era Digital. *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.3552008>

Tigor Apred Zenegger, et. al. (2024). Urgensi Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pengulangan Tindak Pidana (Studi kasus terhadap Perkara Nomor 3/Pid.Sus Anak/2022.PN.Pnn dan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022.PN.Pnn). *Unes Law Review*, 6(4).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (2012).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.

Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.